

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS PERHUBUNGAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b></p>	Nomor SOP	005/SOP-UPTD-PKB /DISHUB-PP/1-2017
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	05 Januari 2017
	Disahkan Oleh:	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG</b></p>  <p style="text-align: center;"><b><u>I PUTU WENDA, S.STP, M.Si</u></b> NIP. 19770522 199511 1 001</p>
	Judul SOP	<b>Numpang Uji Keluar</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas Angkutan Jalan", khususnya pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan aatau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.</li> <li>2 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</li> <li>3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>4 Keputusan Menteri Nomor. 63 Tahun 1993 tentang "Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Mutan serta Komponen-Komponennya".</li> <li>5 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol>	Staf Pendaftaran, Staf Administrasi dan Pimpinan dapat memahami prosedur numpang uji keluar kendaraan	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Administrasi Pengujian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. SPU</li> <li>3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah</li> <li>4. Alat Hitung/Kalkulator</li> <li>5. Pena</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Jika SOP Numpang Uji Keluar telah dilaksanakan, maka akan memudahkan staf dalam menyusun laporan jumlah kendaraan yang melakukan numpang uji keluar per tahun. Apabila SOP Numpang Uji Keluar tidak dilaksanakan, maka akan mempersulit staf dalam menyusun laporan jumlah kendaraan yang akan melakukan numpang uji keluar per tahun	Data jumlah kendaraan numpang uji keluar	

### Prosedur Numpang Uji Keluar

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Masy.	Staf Pendaftaran	Staf Adm (Mutasi)	Ka. UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan numpang uji keluar kendaraan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.					Persyaratan pendaftaran (STUK, Foto Copy STNK, Foto Copy KTP, surat kuasa, map)	1 mnt	Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan	
2	Menerima persyaratan permohonan numpang uji keluar kendaraan dan melakukan pengecekan data yang sudah ada						2 mnt		
3	Memproses permohonan numpang uji keluar, dengan menyimpan Kartu Induk dan menerbitkan surat Rekomendasi						5 menit	Berkas permohonan, Kartu Induk, Surat Rekomendasi	
4	Menandatangani surat Rekomendasi dan mengisi kolom catatan pada kartu induk.					Berkas permohonan, Kartu Induk, Surat Rekomendasi	3 mnt	Berkas numpang uji kendaraan	Pada kolom catatan menerangkan bahwa kendaraan melakukan numpang uji keluar
5	Memungut biaya permohonan rekomendasi, dan menyerahkan berkas numpang uji keluar kendaraan.						2 mnt		
6	Menerima Berkas Numpang Uji Keluar								